



INSTITUT PRIMA BANGSA

STANDAR MUTU

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, Kode pos 45153
Email dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IPB Cirebon melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IPB Cirebon meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IPB Cirebon

Dokumen IPB Cirebon terdiri dari Kebijakan SPMI, Pedoman SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan IPB Cirebon Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IPB Cirebon memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Pedoman mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IPB Cirebon dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI IPB Cirebon suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar

penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IPB Cirebon. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IPB Cirebon selalu kami harapkan dari semua pihak.

5 Januari 2024
IPB Cirebon
Rektor,
Dr. Val Sud. M.Si. M.Kom
CIREBON








DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Standar Lulusan Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Standar Proses Pendidikan	15
Standar Masukan Pendidikan.....	27
Standar Lulusan Penelitian	45
Standar Proses Penelitian.....	51
Standar Masukan Penelitian.....	57
Standar Lulusan Pengabdian.....	66
Standar Proses Pengabdian	73
Standar Masukan Pengabdian	80

STANDAR LULUSAN PENDIDIKAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		1-10-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		1-10-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		1-10-2024
Penetapan	Dr. Mahfud, M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		1-10-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		1-10-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten
Cirebon, 45153 Email dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

1. VISI DAN MISI IPB

1. VISI

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan

II. RASIONAL

Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Pada jenjang Pendidikan Tinggi menurut Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, kemandirian, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Hal ini selaras dengan Visi IPB Cirebon. Oleh karena itu IPB Cirebon perlu merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu mencakup pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon
2. Ketua LPM
3. Wakil Rektor 1, 2 dan 3
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. GKM Akademik
7. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan
4. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara terusmenerus dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi.
6. **Gugus Kendali Mutu (GKM)** adalah suatu kegiatan dimana sekelompok karyawan yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas)

dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu.

7. **Uji Publik** merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
8. **Monitoring** adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
9. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
10. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. **Pengalaman kerja mahasiswa** berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
12. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang

terkait pembelajaran, mencakup:

- a. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - b. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
14. *Tracer Study* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN KOMPETENSI LULUSAN

1. Ketua Program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan.
2. Ketua Program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNI meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan.
3. Ketua Program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi.
4. Ketua Program Studi, SPMI, LPPM dan GKM Akademik melakukan uji publik CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan.
5. Ketua Program studi, SPMI dan GKM Akademik melihat kesesuaian

CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhirsemester.

6. Ketua Program studi, SPMI dan GKM Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan CPLkembali.
7. Ketua Program studi, SPMI dan GKM Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun sekali) untuk menjanging masukan atau memperoleh umpan balik.
8. Ketua Program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan.
9. Wakil Rektor I dan SPMI memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Rektor IPB Cirebon ditetapkan
10. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasberdasarkan agama,moral, danetika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara danbangsa;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dankepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal oranglain;
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
11. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.
12. Ketua Program Studi memastikan Kompetensi Lulusan harus menguasai konsep bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam
13. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, ide dan gagasan atau kritik keilmuan;
 - d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil

- analisis informasi dandata;
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
 - g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
14. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
- a. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah.
 - b. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesaian masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan ketrampilan.
 - c. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.
 - d. Mampu menggunakan Bahasa Inggris bagi lulusan selain prodi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing-masing.

VI. INDIKATOR

1. Tinggi tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan).
2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI
3. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80%
4. Mahasiswa lulusan IPB Cirebon memiliki sertifikat pendamping ijazah dan Kegiatan darurat sesuai dengan visi IPB Cirebon

5. Mahasiswa Lulusan IPB Cirebon memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan desain komunikasi visual.

VII. STRATEGI

1. Ketua Program studi menyelenggarakan rapat dan/ atau workshop untuk menyusun rumusan pencapaian pembelajaran lulusan tingkat program studi
2. Ketua Program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan Capaian pembelajaran Lulusan tingkat program studi
3. Ketua Program studi menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan tingkat program studi berdasarkan visi, misionis dan profil lulusan program studi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Operasional Baku Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
2. Prosedur Operasional Baku TracerStudy
3. Form Penilaian Kompetensi Lulusan
4. Form Tracer Study Alumni
5. Form Tracer Study Pengguna Lulusan

IX. REFERENSI


1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Dr. Mahfud, M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153

Email dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI & MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU.No. 20 tahun 2003). Di dalam lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa terjadi proses perubahan dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen pengajar
5. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **RPS (Rencana Pembelajaran Semester)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
3. **Holistik** adalah proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
4. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
5. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran

bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

10. **Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. **Standar penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
12. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. **Penilaian Oleh pendidik**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.
14. **Penilaian Oleh Satuan Pendidikan**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua matakuliah.
15. **Penilaian Pencapaian Kompetensi** adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan
16. **Ujian** adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
17. **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
18. **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.
19. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
20. **Indeks prestasi semester (IPS)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

21. **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

V. PERNYATAAN PROSES

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin pembelajaran disetiap program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi.
2. Ketua program Studi memastikan bahwa kurikulum program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi terditiastat : sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat padamahasiswa.
3. Ketua Program Studi menjamin bahwa Dokumen RPS matakuliah telah memuat komponen sesuai Pedoman Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum.
4. Wakil Rektor I memastikan bahwa proses pembelajaran kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melaluiberbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yangterukur.
5. Wakil Rektor I menetapkan Beban belajar dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester(SKS).
6. Wakil Rektor I menetapkan beban sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa sesuai dengan IP yang diperoleh pada semester tahun sebelumnya.
7. Seluruh Dosen harus membuat dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada saat akan melaksanakan pembelajaran.
8. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan perencanaan dalamDokumen RPS
9. Wakil Rektor I Pada setiap akhir semester menyusun jadwal perkuliahan untuk semester berikutnya, disertai nama-nama dosen pengampu mata kuliah dan melaporkannya kepada Rektor.

10. Wakil Rektor I menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 16 kali tatap muka yang didistribusikan dalam 16 minggu untuk semester reguler atau Minimal 8 minggudan paling banyak 9 SKS untuk Semester antara(Pendek).
11. Wakil Rektor I memastikan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semesterantara.
12. Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran efektif dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujianakhirsemester.
13. Rektor IPB Cirebon menetapkan bahwa paling lama mahasiswa 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
14. Rektor IPB Cirebon menetapkan satuan kredit semester proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis, praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
15. Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disepakati pada rapat koordinasi Dosen pengampu MataKuliah.
16. Dosen memberikan tugas terstruktur, quiz, Soal Ujian Tengah Semester (UTS), dan Soal Ujian Akhir Semester (UAS) sebagai Evaluasi proses pembelajaran.
17. Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Metode meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
18. Dosen dalam Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
19. Wakil Rektor I menetapkan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
20. Wakil Rektor I menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan

- a. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
21. Wakil Rektor I menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
22. Rektor IPB Cirebon memastikan bahwa Program Studi Sarjana memiliki mata kuliah penelitian dan pengabdian masyarakat.
23. SPMI pada akhir semester melakukan evaluasi dosen dengan cara mahasiswa mengisi kuesioner yang telah disediakan.
24. Nilai Akhir mahasiswa dimasukan oleh dosen kedalam SIAKAD IPB Cirebon
25. Nilai diserahkan ke Wakil Rektor I maksimal seminggu setelah Ujian Akhir Semester dilaksanakan disertai dengan berita acarapenyerahan.
26. Bagian pengolahan data menginput nilai KHS kemudian menayangkan melalui SIAKAD setelah mendapatkan persetujuan program Studi dan disahkan oleh Rektor IPB Cirebon
27. Jika mahasiswa melakukan komplain nilai, diberikan batas waktu 2 minggu setelah penayangan KHS Melalui SIAKAD, Dengan mencetak dan membawa KHS.
28. Dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif
Dosen dalam memberikan penilaian dengan memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan
 - b. Prinsip otentik
Dosen dalam memberikan penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar.
 - c. Prinsip objektif
Dosen dalam memberikan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel
Dosen dalam memberikan penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan
Dosen dalam memberikan penilaian mengikuti prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- f. IPB Cirebon Mempunyai petunjuk teknis dan instrument penilaian dengan melakukan Observasi,
 - g. Dosen melakukan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi
 - h. Unjuk kerja
Dosen memberikan penilaian mahasiswa dari tugas, presentasi dan praktikum.
 - i. Tes tertulis
Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes, uraian terstruktur dan tidak terstruktur;
 - j. Tes lisan
Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban test lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etikaberbicara;
29. Dosen melakukan penilaian akhir dengan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memberikan ujian tulis (UTS dan UAS),
30. Dosen dalam memberikan penilaian menggunakan pembobotan nilai UTS dan UAS, tugas dan juga praktek klinik, dengan memberikan pembobotan nilai Kehadiran 10%, UTS 25%, UAS 30%, dan Tugas 15%, Diskusi 20%
31. Dosen menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa dengan akuntabel dan transparan pada setiapakhirsemester dengan memasukan nilai pada bagian Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) IPB Cirebon agar mahasiswa bisa langsung mengaksesnilai.
32. Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat1minggu.
33. Dosen memberikan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran atau kontrak pembelajaran di awal semester.
34. Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi menetapkan kualifikasi penilaian yang dinyatakan dalamkisan:

- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan Kriteria 86-100
 - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. Dengan Kriteria 71-85
 - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, dengan kriteria 61- 70
 - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; dengan kriteria 45-60
 - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang, dengan kriteria 0-44
35. Dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa seminggu setelah Ujian Tulis berakhir sesuai dengan rencana Pembelajaran didalam SIAKAD.
36. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk Laporan Tugas akhir/skripsi, dengan IPK minimal 3,00, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah;
37. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
38. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan KaProdi menetapkan predikat kelulusan, Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50; IPK minimal lulusan IPB Cirebon adalah 3,00.
39. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah, dan IPK minimal 3,00; (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
40. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah; Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan. Dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi setelah lulus ujikompetensi.

41. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) minimal 3 buah;

VI. INDIKATOR

1. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester pada setiap matakuliah
2. Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%.
3. Kelengkapan dokumen monitoring proses pembelajaran.
4. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat.
5. Rata-rata masa studi mahasiswa menurun.
6. Terpenuhiya Standar Kompetensi Lulusan
7. Pelaksanaan ujian sesuai rencana pada kalender akademik
8. Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat
9. Jenis ujian 90% menggunakan soal kasus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
10. Soal sesuai dengan kisi-kisi
11. Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepat waktu
12. Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepat waktu

VII. STRATEGI

1. Rektor IPB Cirebon menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan
2. Rektor IPB Cirebon mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.
3. Rektor IPB Cirebon mensosialisasikan standar penilaian kepada Prodi melalui rapat Pra PBM diawal semester untuk menyamakan persepsi.
4. Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
5. Prodi mensosialisasikan standarpenilaian kepada dosen di awal semester dan melakukankomitmen pelaksanaan standar penilaian
6. Rektor IPB Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melaluiunit penjaminan mutu
7. Wakil Rektor I menyusun Draf SK Rektor IPB Cirebon tentang Daftar Hadir Mahasiswa dan Agenda Proses Belajar Mengajar pada setiap semester. Masing- masing dosen

menerima:

- a. SK Rektor IPB Cirebon tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (DPMK)
 - b. Surat Tugas Mengajar dari Kaprodi
 - c. Jadwal perkuliahan
 - d. Silabus dan RPS
8. Wakil Rektor 1 membuat kalender akademik
 9. Wakil Rektor I membuat buku pedoman kurikulum
 10. Wakil Rektor I membuat buku pemutakhiran RPS
 11. Wakil Rektor I membuat buku pedoman tugas akhir
 12. Ka Prodi Membuat buku Panduan Praktikum dan panduan pembelajaran lainnya.
 13. Tenaga Kependidikan menyiapkan Administrasi perkuliahan dan mengeluarkan jadwal perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan standar pertemuan yang telah ditetapkan.
 14. Tenaga Kependidikan menyiapkan ruang kuliah yang dilengkapi dengan papan tulis, In Focus, Komputer, dll.
 15. IPB Cirebon menyediakan Perpustakaan yang memadai, laboratorium dan kses internet agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

VIII. DOKUMEN TERKAIT






1. Standar Kompetensi
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
6. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
7. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
8. Manual penetapan Standar Proses Pembelajaran
9. Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakuasaan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir.
10. SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MASUKAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email
dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

II. VISI & MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- c. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- e. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- f. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- g. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

III. RASIONAL

Standar masukan adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis sehingga akan menciptakan pembelajaran yang baik serta mampu mendorong perkembangan perguruan tinggi dan menghantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

Agar masukan pembelajaran yang diberikan selama proses pembelajaran berjalan efektif maka diperlukan isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga ditetapkan standar isi pembelajaran.

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input- proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dengan pertimbangan hal tersebut maka IPB Cirebon melalui SPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan IPB Cirebon.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tentunya standar ini dibuat atas dasar kebijakan IPB Cirebon yang dilandasi oleh keiklasan dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

IV. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon
2. Ketua LPM
3. Wakil Rektor 1 dan 2
4. Ketua Program Studi
5. GKM Akademik
6. Dosen, tenaga kependidikan

V. DEFINISI ISTILAH

1. ISI

- a. **Standarisi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalamankerja.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektorpekerjaan
- d. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) internal:** dosen, karyawan non dosen, mahasiswa.
- e. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) eksternal:** organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa,masyarakat.
- f. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidangtertentu.
- g. **Kedalaman materi pembelajaran**, yaitu tingkat penguasaan materi yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan mengacu pada capaian pembelajaranlulusan.
- h. **Keluasan materi pembelajaran**, yaitu tingkat keluasan dan variasi bahan kajian yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan untu mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- i. **Konsep teoritis** adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.
- j. **Keterampilan** adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai.
- k. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan

oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

- l. **Kualifikasi akademik** adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.
- m. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
- n. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
- o. **Pembelajaran** adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- p. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 minggu.
- q. **Beban studi** meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester.
- r. **Kalender akademik** adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- s. **Student centered learning (SCL)** adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.

2. DOSEN DAN KEPENDIDIKAN

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- c. **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan

12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.

- d. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- e. **Program Studi** (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- f. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. SARANA DAN PRASARANA

- a. **Standar pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- b. **Peningkatan mutu**, yaitu proses yang berkelanjutan dalam membuat semua kegiatan lebih baik berdasarkan siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dan perencanaan peningkatan mutu di semua unit di semua tingkatan dalam sistem.
- c. **Pemantauan**, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan.
- d. **Panduan**, yaitu pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
- e. **Pelaksanaan**, yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- f. **Kebijakan**, yaitu suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

4. PEMBAYARAN

- a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud No. 49

Tahun 2014 tentang SNPT),

- b. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (Pasal 8 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- c. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 5 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 19 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 25 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 30 Permendikbud No. 49/2014 tentang SNPT).
- g. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. (Pasal 37 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- h. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. (Pasal 39 ayat (1) Permendikbud No. 49 tahun 2014).
- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Pasal 1 ayat (6) Permendikbud No. 49 tahun 2014).
- j. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar

pada satu lingkungan belajar. (Pasal 1 ayat (10) Permendikbud No. 49 tahun 2014).

- k. Satuan kredit semester, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Pasal 1 ayat (13) Permendikbud No. 49 tahun 2014).
- l. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. (Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).
- m. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 8/ 2012 Tentang KKNI).
- n. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. (Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 8 Tahun 2012/KKNI).
- o. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. (Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).
- p. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- q. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (2) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- r. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat

program dan jenis pendidikan tinggi. (Pasal 6 ayat (3) a Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).

- s. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kera khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Pasal 6 ayat (3) b Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- t. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan SPT yang terdiri atas SNPT dan SPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (Passal 1 ayat 1 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPMPT).
- u. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (Passal 1 ayat 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPMPT).

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penetapan

- a. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan standar isi pembelajaran yang disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, visi dan misi IPB Cirebon, serta kebutuhan stakeholders, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan stakeholders atau pemangkukepentingan.
- b. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- c. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran minimal memiliki sikap positif dan menguasai konsep di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- d. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi membentuk Tim penyusunan kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.
- e. Rektor IPB Cirebon melalui Wakil Rektor 1 melibatkan *Staeholder* internal dan eksternal dalam penyusunan pengembangan kurikulum dengan didahului studi

pelacakan lulusan.

- f. Dosen yang menjadi Ketua Tim harus memiliki kemampuan:
- 1) Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
 - 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.
 - 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.
 - 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran

2. Pelaksanaan

- a. Wakil Rektor 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kurikulum berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon, keperluan *stakeholder*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakil Rektor 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti berkisar antara 40%-80% dari jumlah sks kurikulum dan direview setiap akhir semester.
- c. Wakil Rektor 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia selama dalam periode pendidikan.
- d. Wakil Rektor 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun beban studi kurikulum minimal 155 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester
- e. Wakil Rektor 1 dan Ka. Prodi harus menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan.
- f. Dosen harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centre Learning* (SCL) dan direview setiap akhir semester.

3. Evaluasi

- a. Wakil Rektor 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum wajib memonitoring dan mengevaluasi kurikulum.
- b. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran setiap 2 tahun sekali atau maksimal 4 tahun dan dilaporkan kepada Rektor IPB Cirebon.

4. Pengendalian

- a. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan Ka. Prodi menyelenggarakan rapat pimpinan yang membahas temuan dari hasil evaluasi dan melakukan tindakan korektif.
- b. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan Ka. Prodi melakukan pencatatan pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.

5. Peningkatan

- a. Rektor IPB Cirebon, Wakil Rektor 1 dan Ka. Prodi melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

6. Dosen dan tenaga kependidikan

- a. IPB Cirebon memiliki standar rekrutmen dosen sebagai berikut.
 - 1) Yayasan bersama Rektor IPB Cirebon dengan dukungan dari Biro Administrasi Keuangan, dan Biro Administrasi Umum melakukan rekrutasi dan seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap, sesuai prosedur dan tata cara yang ada, berdasarkan data dan pertimbangan tentang kebutuhan serta peta formasi dosen.
 - 2) Yayasan bersama dengan Rektor IPB Cirebon sesuai kewenangannya masing-masing, menetapkan kualifikasi dan kompetensi akademik, profesional, pedagogik, dan sosial bagi calon dosen untuk dapat diseleksi dan diangkat menjadi dosen tetap
- b. Dosen wajib memiliki Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- c. Rektor IPB Cirebon dan Rektor program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen adalah lulusan program magister.

- d. Rektor IPB Cirebon dan Rektor program studi menetapkan 100% dosen tetap memiliki jabatan fungsional akademik tahun 2021.
- e. Rektor IPB Cirebon dan Rektor program studi menargetkan seluruh dosen telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2022.
- f. Seluruh Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- g. Seluruh dosen dalam Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.
- h. Seluruh dosen harus melaporkan Laporan Kinerja Dosen dan Rencana Kerja Dosen kebagian akademik setiap akhir semester.
- i. Bagi dosen yang mendapatkan Tugas tambahan , penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang minimal 9 SKS dan bidang Pendidikan minimal sebanyak 3 SKS.
- j. Dosen biasa dalam pelaporan LKD nya Pendidikan dan penelitian = minimal 9 sks sedangkan pengabdian dan penunjang = minimal 3SKS
- k. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- l. Seluruh Dosen tetap di IPB Cirebon adalah pegawai tetap.
- m. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program Studi memastikan jumlah seluruh dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi lebih dari 5 (lima) orang.
- n. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- o. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program Studi memastikan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- p. Rektor IPB Cirebon dan Kepala Bagian Administrasi Umum Tenaga memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

- q. Rektor IPB Cirebon dan Bagian Administrasi keuangan mewajibkan Tenaga Kependidikan melaksanakan pelatihan sesuai bidangnya.
- r. IPB Cirebon dan program studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan pada tahun 2025 minimal 20 persen dosen tetap bergelar doktor.
- s. IPB Cirebon dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- t. IPB Cirebon dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30
- u. Program studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen IPB Cirebon dan program studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
- v. Rektor IPB Cirebon melalui Wakil Rektor I bidang akademik Bersama SPMI melakukan evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap akhir semester dan untuk tenaga kependidikan dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali.

7. Sarana dan prasarana

- a. Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat pengelolaan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI;
- b. Setiap program studi memiliki program evaluasi kurikulum secara berkala;
- c. Setiap program studi mampu menghasilkan lulusan yang berdayasaing;
- d. Setiap Program Studi memiliki kurikulum operasional dan RPS yang digunakan dalam setiap mata kuliah.
- e. Setiap program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaranlulusan;
- f. Setiap Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- g. Setiap Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;dan.
- h. Setiap Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data;

- i. IPB Cirebon menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- j. IPB Cirebon menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- k. IPB Cirebon menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi IPB Cirebon;
- l. IPB Cirebon melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- m. IPB Cirebon memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
- n. Setiap program harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui SIAKAD IPB Cirebon.

8. Pembiayaan

- a. IPB Cirebon/Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IPB Cirebon dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
- b. Rektor IPB Cirebon dan Wakil Rektor II sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Rektor IPB Cirebon, Ketua Program studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Institusi (RAPBU);
- d. Wakil Rektor II merencanakan pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- e. IPB Cirebon memperoleh pembiayaan lain di luar biaya Pendidikan didapatkan dari

- hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian dan dana lestari dari alumni.
- f. Wakil Rektor II menetapkan system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - g. Wakil Rektor II melakukan analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - h. Rektor IPB Cirebon dan Wakil Rektor II mensosialisasikan kepada civitas akademika IPB Cirebon untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel;
 - i. Wakil Rektor II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

VII. INDIKATOR

1. ISI

- a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- b. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK 3.00 sebanyak 80%.
- c. Tingkat keterserapan *fresh graduates* (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus 80%.

2. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Jabatan Fungsional dosen minimal Asisten Ahli
- b. Tercapainya rasio dosen–mahasiswa = 1:30
- c. 100 persen dosen tetap bergelar magister dan pada tahun 2025 lebih dari 20 persen dosen bergelar doktor.
- d. Dokumen peningkatan kompetensi dosen (Studi lanjut, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- e. Laporan Lembar Evaluasi Kinerja Dosen (LEKD)

3. SARANA DAN PRASARANA

- a. Tersedia Tupoksi dengan output kinerja yang terukur setiap Lembaga atau unit
- b. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah.
- c. Tersedia pedoman rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan

- d. Tersedia buku pedoman kepegawaian & akademik
- e. Tersedia pedoman kegiatan akademik
- f. Tersedia pedoman kegiatan kemahasiswaan
- g. Tersedia pedoman yang mengatur kode etik aktivitas akademika IPB Cirebon
- h. Tersedia Renstra dan Renop tahunan di setiap lembaga/unit kerja
- i. Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik
- j. Memanfaatkan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai basis layanan akademik
- k. Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan Renop merupakan kebijakan yang disetujui oleh Rektor IPB Cirebon atas dasar untuk kemajuan IPB Cirebon

4. PEMBIAYAAN

- a. Tersusunnya rencana pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, baik berupa hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
- b. Tersusunnya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi yang mengedepankan unsur akuntabilitas dan transparansi.
- c. Terlaksananya analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- d. Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi paling lambat 1 bulan dari setiap akhir tahun anggaran.

VIII. STRATEGI

- 1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.
- 2. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
- 3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat perguruan tinggi.

4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan dalam penetapan capaian pembelajaran.
5. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen.
6. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
7. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
8. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
9. IPB Cirebon membuat rencana strategis dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan.
10. Ketua LPM membuat program dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan
11. Wakil Rektor II Bidang Umum dan Personalia dan seluruh bagian yang berkepentingan, menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional pada awal tahun anggaran
12. Wakil Rektor II Bidang Keuangan serta, SPMI, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat capaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi di setiap akhir tahun anggaran
13. Wakil Rektor II Bidang Keuangan membina hubungan dengan berbagai pihak, agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

IX. DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur penyusunan standarisasi
2. Berita acara evaluasi dan pengembangan kurikulum
3. Berita acara penetapan kurikulum
4. Dokumen kurikulum prodi
5. Laporan teknis evaluasi dan pengembangan kurikulum
6. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
7. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan






8. Standar kompetensi lulusan
9. Standar isi pembelajaran
10. Standar proses pembelajaran
11. Standar dosen dan tenaga kependidikan
12. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
13. Formulir terkait pelaksanaan standar
14. Standar proses pembelajaran
15. Standar dosen dan tenaga kependidikan
16. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
17. Standar pengelolaan pembelajaran
18. SOP terkait pelaksanaan standar
19. Formulir terkait pelaksanaan standar

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti
10. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
12. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
13. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
14. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 angka 20 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

STANDAR LULUSAN PENELITIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email dan
Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI DAN MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- h. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- i. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- j. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- k. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- l. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- m. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi IPB Cirebon dan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Standar Hasil Penelitian berdasarkan peraturan MENRISTEKDIKTI No.44 Tahun 2015 perlu dirumuskan sebagai sebuah acuan bagi dosen- dosen dilingkungan IPB Cirebon dalam upaya meningkatkan mutu hasil penelitian serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
2. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator

IV. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. **Pengabdian Masyarakat** diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

- a. Rektor IPB Cirebon melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh dosen harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program studi menetapkan arah hasil penelitian dosen dan arah hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan visi program studi
- c. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program Studi menetapkan bahwa hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program studi menetapkan arah hasil penelitian mahasiswa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IPB Cirebon;
- e. Rektor IPB Cirebon melalui LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan, di publikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional, dipaten kan/HKI sehingga ada hak cipta, ada hak paten dan ada hak desain.
- f. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program studi harus mengarah kan setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus berada pada klaster tertentu sesuai

- bidang ilmunya dan mewujudkan road map penelitian program studinya;
- g. Rektor IPB Cirebon dan Ketua Program studi harus menyusun dan memiliki road map penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB Cirebon
 - h. Setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus mengarahkan penelitiannya untuk pengkayaan bahan ajar, pengembangan keilmuan, pengembangan teknologi tepat guna/rekayasa sosial untuk mewujudkan pengembangan desa mandiri sejahtera.

VI. INDIKATOR

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

- a. Hasil penelitian mengacu pada RIP
- b. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat
- c. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
- d. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- e. Sarana prasarana pendukung meningkat

VII. STRATEGI

1. STANDAR LUARAN

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana
- b. Pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Perguruan Tinggi.
- c. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

- a. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan - Peraturan yang mendukung
- b. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.






IX. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,2008
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DiRektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
10. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
11. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
12. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),DirjenDikti, Depdiknas, 2008.
16. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
17. Kepmendiknas Nomor232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

20. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
21. Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STANDAR PROSES PENELITIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email dan
Website: www.ipbcirebon.ac.id

X. VISI DAN MISI IPB CIREBON

3. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

4. Misi

- n. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- o. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- p. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- q. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- r. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- s. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

XI. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi penelitian, IPB Cirebon harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok,sertaisi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon.

XII. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
2. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator

XIII. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015

XIV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Rektor IPB Cirebon melalui LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang membedakan penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bentuk pembagian skimpelitian;
- c. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar harus berorientasi padaluaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulatbaru.
- d. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri;
- e. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingannasional.
- f. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran,dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi penelitian Dosen atau kelompok dosen harus sesuai dengan skim penelitiannya dan mengacu pada buku panduan

Riset IPB Cirebon dengan jumlah rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional 5 tahun terakhir, jumlah buku yang dirujuk minimal 20 buku 5 tahun terakhir.

- h. Penelitian pemula ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen minimal asistenahli.
- i. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
- j. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

XV.INDIKATOR

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Tersusun kalender kegiatan penelitian perguruan tinggi.
- c. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- d. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri
- e. Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing minimal melibatkan 50% dari jumlah dosen pada program studi
- f. Publikasi ilmiah yang terakreditasi minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

XVI.STRATEGI

1. STANDAR PROSES

- a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen
- b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.
- d. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana internal maupun eksternal,pendamping institusi pendidikan.

- e. Menjalin kerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian
- f. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian

XVII. DOKUMEN TERKAIT

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Buku pedoman penelitian
- b. Laporan usulan penelitian
- c. Laporan penelitian
- d. Hasil publikasi
- e. Formulir pendaftaran penelitian
- f. Formulir orisinalitas penelitian
- g. Formulir ujian seminar proposal
- h. Formulir ujian seminar hasil penelitian






XVIII. REFERENSI

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
8. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,2008
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DiRektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
10. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
11. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010
12. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
13. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
16. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
17. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
20. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
21. Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STANDAR MASUKAN PENELITIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email dan
Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI DAN MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- a. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
- b. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
- c. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- d. Dosen dan tenaga kependidikan

- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator

IV. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. Rektor IPB Cirebon melalui LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang membedakan penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bentuk pembagian skim penelitian;
- c. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
- d. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri;
- e. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Rektor IPB Cirebon dan LPPM menetapkan materi penelitian Dosen atau kelompok dosen harus sesuai dengan skim penelitiannya dan mengacu pada buku panduan Riset IPB Cirebon dengan jumlah rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional 5 tahun terakhir, jumlah buku yang dirujuk minimal 20 buku 5 tahun terakhir.
- h. Penelitian pemula ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli.
- i. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
- j. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

V. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- a. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian
- b. LPPM merupakan lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. LPPM sebagai kelembagaan wajib:
 - 1) Menyusun rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian IPB Cirebon
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan SPMI Penelitian
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan arti kelilmiah dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- d. IPB Cirebon wajib:
 - 1) Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IPB Cirebon;
 - 2) Rektor IPB Cirebon wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) IPB Cirebon menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar proses Penelitian;
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama Penelitian;
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian;
 - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data IPB

Cirebon

- e. IPB Cirebon menyediakan dana Penelitian internal sebesar Rp.50.000.000/tahun
- f. IPB Cirebon melalui LPPM memfasilitasi pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- g. IPB Cirebon dalam mendanai digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan Penelitian;
 - 2) Pelaksanaan Penelitian;
 - 3) Pengendalian Penelitian;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) Pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) Diseminasi hasil Penelitian
- h. IPB Cirebon melalui SPMI mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- i. IPB Cirebon wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- j. LPPM mendapatkan Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual(KI).

VI. INDIKATOR

1. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian IPB Cirebon
- b. Adanya penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas
- c. Adanya panduan pelaksanaan penelitian
- d. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
- e. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik
- f. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- g. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi.

- h. Tersusun Standar Penelitian IPB Cirebon
- i. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) IPB Cirebon
- j. Tersusun Kalender Penelitian.
- k. Tersusun Reviewer Penelitian
- l. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah IPB Cirebon
- m. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan
- n. Seluruh dosen tetap peneliti utama yang mendapatkan pendanaan atau pembiayaan penelitian
- o. Menandatangani naskah kontrak penelitian
- p. Membuat surat Persetujuan
- q. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- r. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

VII. STRATEGI

1. STANDAR MASUKAN

- a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen peneliti.
- b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
- d. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas
- e. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.
- f. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian
- g. Meningkatkan profesionalisme para penelitinya
- h. Menyelenggarakan supervise penelitian
- i. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.

- b. Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standarmutu yang lain ,misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana
- d. Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI






1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DiRektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
10. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
11. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
12. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

15. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
16. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
17. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

22. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
23. Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STANDAR LULUSAN PENGABDIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email
dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI DAN MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya" dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. IPB Cirebon harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasi karya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

II. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

1. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
2. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. LPPM IPB Cirebon

III. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Standar isi pengabdian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
 - a. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu

pengetahuan tertentu;

- b. **Penelitian terapan bidang** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. **Penelitian pengembangan bidang** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan LPPM IPB Cirebon.
- c. IPB Cirebon mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pendayagunaan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya
- d. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.
- e. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi kepulauan.
- f. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

V. INDIKATOR

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK
- b. Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- c. Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian civitas akademika yang relevan

- d. Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
- e. Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat.

VI. STRATEGI

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. IPB Cirebon merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- b. LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. IPB Cirebon mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

VII. DOKUMENTERKAIT

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Rencana strategis kegiatan PkM
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
- d. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- e. Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM
- f. Prosedur Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- g. Prosedur Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

VIII. REFERENSI

- 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
- 5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
- 7. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikti,






2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.

8. Peraturan Keppmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
13. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT)
15. Statuta IPB Cirebon
16. Visi dan Misi IPB Cirebon
17. Keppmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Keppmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
20. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
21. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
22. Keppmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
23. Keppmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
25. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
26. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
27. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.

28. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
29. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
30. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
31. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
32. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
33. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
34. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim Dikti Tahun 2014
35. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
36. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikuluminti Pendidikan Tinggi.
37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
38. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
39. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
40. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT)

STANDAR PROSES PENGABDIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email
dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI DAN MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya" dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. IPB Cirebon harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasi karya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- a. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
- b. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
- c. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- d. Dosen dan tenaga kependidikan
- e. LPPM IPB Cirebon

IV. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - 1) Pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat;atau
 - 4) Pemberdayaan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan jurusan.
- b. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
- d. Hasil PKM diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan.
- b. Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur

VI. INDIKATOR

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
- b. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- c. Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lingkungan,
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar IPB Cirebon
- e. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu
- f. Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan instansi lain.
- g. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.
- h. Adanya laporan keuangan pelaksanaan PkM yang terstruktur.

VII. STRATEGI

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Adanya kebijakan dan system pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang

- lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- b. Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - d. IPB Cirebon menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

VIII. DOKUMENTERKAIT

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. SOP PkM
- b. Standar Mutu PkM
- c. Monev PkM
- d. Laporan PkM
- e. MOU dengan instansi

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
7. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
8. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014






Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
13. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT)
15. Statuta IPB Cirebon
16. Visi dan Misi IPB Cirebon
17. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
20. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
21. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
22. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
23. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
25. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
26. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
27. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
28. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
29. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
30. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
31. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang

32. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
33. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
34. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim Dikti Tahun 2014
35. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
36. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikuluminti Pendidikan Tinggi.
37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
38. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
39. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
40. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT)

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN



Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		10-1-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		10-1-2024
Penetapan	Mahfud, DR., M.Si., M.Kom	Rektor IPB Cirebon		10-1-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		10-1-2024

INSTITUT PRIMA BANGSA

Jl. Brigjend Dharsono No.20, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, 45153 Email
dan Website: www.ipbcirebon.ac.id

I. VISI DAN MISI IPB CIREBON

1. Visi

Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
- e. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
- f. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya" dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. IPB Cirebon harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasi karya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan IPB Cirebon dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- a. Rektor IPB Cirebon sebagai pimpinan PT
- b. Ketua Program studi sebagai pimpinan program studi
- c. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- d. Dosen dan tenaga kependidikan
- e. LPPM IPB Cirebon

IV. DEFINISI ISTILAH

1. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilalekan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. **Ruang lingkup** standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasinya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. IPB Cirebon menyediakan dana Penelitian internal sebesar Rp.50.000.000/tahun
- b. IPB Cirebon melalui LPPM memfasilitasi pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. IPB Cirebon dalam mendanai digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan Penelitian;
 - 2) Pelaksanaan Penelitian;
 - 3) Pengendalian Penelitian;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) Pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) Diseminasi hasil Penelitian
- d. IPB Cirebon melalui SPMI mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- e. IPB Cirebon wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- f. LPPM mendapatkan Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual(KI).

VI. INDIKATOR

1. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. IPB Cirebon merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- b. IPB Cirebon memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.
- c. Seluruh dosen tetap peneliti utama yang mendapatkan pendanaan atau pembiayaan penelitian
- d. Menandatangani naskah kontrak penelitian
- e. Membuat surat Persetujuan
- f. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- g. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

VII. STRATEGI

1. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen peneliti.
- b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.
- d. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas
- e. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.
- f. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana IPB Cirebon.
- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

VIII. DOKUMENTERKAIT

1. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- b. Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.
- c. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Cirebon
- d. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian IPB Cirebon
- f. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian IPB Cirebon

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
5. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
7. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
8. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015

Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

13. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
15. Statuta IPB Cirebon
16. Visi dan Misi IPB Cirebon
17. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
18. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
20. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
21. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
22. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
23. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
25. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
26. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
27. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
28. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
29. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
30. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
31. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
32. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi

33. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
34. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim Dikti Tahun 2014
35. Panduan workshop SPMI, DiRektorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
36. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikuluminti Pendidikan Tinggi.
37. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
38. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
39. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
40. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM- PT)